



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**  
Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Mme

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara :

- **HENDRIK LOMI, S.H.**, lahir di Maumere pada tanggal 23 Nopember 1967, umur  $\pm$  51 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.001, RW.002, Desa Namangkewa, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

1. **MARIANUS MOA, S.H., M.H.**
2. **FALENTINUS POGON, S.H., M.H.**
3. **YOHANES YUSTI MOAN BAO, S.H.**
4. **AGUSTINUS HERIYANTO JAWA, S.H.**
5. **DANAR ASWIM, S.H., M.H.**

Para Advokat/Advokat Magang dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) **SINAR KEADILAN**, beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 12 Maumere – Flores, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 25 Juli 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere, tanggal 30 Juli 2019, di bawah register nomor 101/SK.PDT/07/2019/PN Mme;

Lawan :

1. **TARSISIUS MANEK SIRIMAN**, jenis kelamin laki-laki, umur  $\pm$  70 tahun, Kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Lingkar Luar, Lorong Moan Philipus, Desa Lepolima, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **JUPIE AGUS KAWILARANG**, jenis kelamin laki-laki, umur  $\pm$  65 tahun, Kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Villa Bukit Indah Mas No. 7, RT.005, RW.007, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

1. **VICTOR NEKUR, S.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. **MARIANUS GAHARPUNG, S.H., M.S.**

Advokat & Konsultan Hukum pada Orinbao Law Office **VICTOR NEKUR, S.H. & Partners**, beralamat di Jalan Don Silipi RT.01, RW.01, Dusun Tour Orin Bao, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18 September 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere, tanggal 26 September 2019, di bawah register nomor 126/SK.PDT/09/2019/PN Mme;

## 3. **Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) IRA YUNITRA, S.H., M.Kn.,** bertempat tinggal di Jalan Anyelir, Perumnas, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

## 4. **Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur,** beralamat di Jalan El Tari Nomor 5 Maumere, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya, yaitu **MARIANUS MOA, S.H., M.H.** dan rekan, Tergugat I hadir prinsipalnya sendiri pada persidangan hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019, namun pada persidangan berikutnya Tergugat I tidak pernah hadir ataupun tidak mengirimkan kuasanya yang sah dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Maumere, Tergugat II hadir kuasanya, yaitu **VICTOR NEKUR, S.H.** dan rekan, Turut Tergugat I hadir prinsipalnya sendiri pada persidangan hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019, namun pada persidangan berikutnya Tergugat I tidak pernah hadir ataupun tidak mengirimkan kuasanya yang sah dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Maumere, sedangkan Turut Tergugat II tidak pernah hadir ataupun tidak mengirimkan kuasanya yang sah dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Maumere;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu, tanggal 27 Nopember 2019, dengan agenda sidang pembacaan surat gugatan, Penggugat dipersidangan menyatakan mencabut surat gugatannya, demikian berdasarkan surat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/LBH.SK/XI/2019, hal mana alasan pencabutan gugatan tersebut sebagaimana tertuang dalam surat pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dilakukan sebelum pembacaan surat gugatan dan belum masuk pada acara jawab-jinawab, maka sesuai dengan Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv., pencabutan tersebut dapat dikabulkan tanpa perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Para Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat substansi alasan pencabutan gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga secara hukum pencabutan gugatan tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Maumere untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register perkara perdata yang sedang berjalan di bawah Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Mme.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut dan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam diktum Penetapan ini.

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya ketentuan Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.

## M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Maumere untuk mencatatkan pencabutan tersebut dalam register perkara perdata, Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Mme.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pendaftaran gugatan dan panggilan sebesar Rp2.316.000,00 (dua juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari **Senin**, tanggal **2 Desember 2019**, oleh kami **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DODI EFRIZON, S.H.** dan **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **LUKAS KATAN LETON**,  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere yang dihadiri oleh Kuasa  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tergugat I, Turut  
Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**DODI EFRIZON, S.H.**

**JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.**

**ARIEF MAHARDIKA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**LUKAS KATAN LETON.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Panggilan : Rp2.170.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya ATK : Rp 100.000,00
- Jumlah : Rp2.316.000,00  
(dua juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)